



PENETAPAN

Nomor 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

MULIYATI Binti Wagimin, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sawonggalin Rt.02, Rw.01, Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JUPRIANTO,SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Bakalan I, Rt. 01, Rw.02, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 April 2021 dengan Nomor : 1350/Kuasa/4/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

USMANHADI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumontoro Rt.10, Rw.04, Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri namun tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau instansi / Pejabat Pencatat nikah lainnya pada tanggal 26 Agustus 1960 di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WAGIMIN Bin Patemi dengan maskawin uang sebesar Rp 10.000,- Dan disaksikan oleh para saksi yaitu :

1. P. NGATEMO, alamat Desa Gading.
2. P.DULAMIN, alamat Desa Gading.
3. P. GIMIN, alamat Desa Gading
4. Pak Rois alamat Desa Gading
5. Pak Paito, alamat Desa Gading

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Meseri Bin Pangat sampai sekarang tidak pernah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

3. Bahwa sewaktu nikah Pemohon berstatus perawan dan berusia 16 tahun sedangkan almarhum Meseri bin Pangat berusia 20 tahun berstatus Perjaka, dan saat Prosesi pernikahan tersebut tidak ada sesuatu hal / masalah apapun yang terjadi bahkan pernikahan berjalan lancar dan sah secara hukum sariat islam ataupun peraturan yang berlaku.

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Meseri Bin Pangat sampai dengan sekarang ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum Meseri Bin Pangat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing masing bernama :

1. SUPRIANTO (57 thn) alamat Desa Gading.

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPRIADI (53 thn) alamat Desa Gading.
3. SUPRIHATIN (51 thn) alamat Desa Gading
4. SUHARMI (48 thn) alamat Desa Gading.

6 Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum Meseri Bin Pangat yang bersangkutan tidak pernah bercerai (cerai mati) demikian pula tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Meseri Bin pangat tersebut.

7 Bahwa almarhum Meseri bin Pangat mempunyai ayah kandung bernama almarhum Bapak Pangat yang telah meninggal dunia tahun 1956 dan ibu kandung bernama almarhumah Mbok Semi yang telah meninggal dunia tahun 1964

8 Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Pangat dan mbok Semi dalam perkawinannya mempunyai 2 orang anak kandung yaitu :

1. Meseri bin pangat, telah meninggal dunia tahun 2004
2. Rifa'i, telah meninggal dunia tahun 2013

9. Bahwa Rifa'i dalam perkawinannya dengan Sumiana mempunyai anak kandung diantaranya bernama USMANHADI, kini sebagai **Termohon**.

10. Bahwa kedudukannya termohon dalam perkara ini adalah sebagai kemenakan ipar dari pada Pemohon.

11. Bahwa permohonan penetapan Isbat nikah ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon selain untuk kepastian hukum juga untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran 4 (empat) orang anak anaknya tersebut diatas sesuai pada poin 5 permohonan Pemohon tersebut diatas.

12. Bahwa terhadap permohonan gugatan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon berharap pihak Termohon tidak merasa keberatan bahkan mendukung permohonan Pemohon dimaksud. Perihal tersebut semata mata demi masa depan Pemohon dan anak anaknya Pemohon.

13. Bahwa sebelum Pemohon mendaftarkan permohonan penetapan Isbat Nikah ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terlebih dahulu Pemohon mendapatkan Rekomendasi

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nikah Siri Pemohon dengan almarhum Meseri Bin Pangat yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang tertanggal 10 Februari 2021, Nomor : 474.2/105/35.07.14.2005/2021. Selanjutnya Penikahan Pemohon dengan almarhum Meseri Bin Pangat tersebut disahkan pula oleh Kementetrian Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang sesuai **Surat Keterangan** Tertanggal 15 Februari 2021 , Nomor : B-38/Kua.13.35.22/Pw.01/2/2021.

14. Bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang admiinistrasi Kependudukan maka setelah permohonan Penetapan ini diputus, pihak Pemohon segera melaporkan penetapan Pengadilan ini Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang agar dilakukan Pencatatan perkawinan perihal perkawinan Pemohon dan almarhum Meseri Bin pangat dalam Register perkawinan yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c/q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak Pemohon serta saksi saksi yang diperlukan dan seterusnya kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Mulyati) dengan sumai Pemohon bernama almarhum Meseri Bin Pangat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1060 di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang guna dilakukan Pencatatan dalam buku Register Perkawinan yang disediakan untuk itu.

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar boaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang bersama Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 22 April 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507144101500099 tanggal 27-09-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3515142311890004 tanggal 07-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Meseri dan Mulyati Nomor 474.2/105/35.07.14.2005/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Meseri dan Mulyati Nomor B-38/Kua.13.35.22/Pw.01/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wagimin Nomor 472.3/88/35.07.14/2005/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Kematian atas nama Meseri Nomor 472.3/21/35.07.14.2005/2020 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Paito bin Timin, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Sawonggalin Rt.02, Rw.01, Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang; di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Meseri adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 26 Agustus 1960, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Akta Kelahiran Anaknya;

- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Pemohon dengan suaminya tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon bernama WAGIMIN, saat itu wali nikah beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, saat itu beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama Rois, saat itu beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Pemohon, antara ijab dan kabul dilakuakn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Meseri tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Rois bin Matrawi, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan perangkat desa, tempat kediaman di Jalan Sawonggalin Rt.02, Rw.01, Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Meseri adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 26 Agustus 1960, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Pemohon dengan suaminya tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon bernama WAGIMIN, saat itu wali nikah beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, saat itu beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama Paito, saat itu beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Pemohon, antara ijab dan kabul dilakuakn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Meseri tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga dengan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang telah ditulis dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 sampai P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3 sampai P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 1960 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang alat bukti (P.5) memberi bukti bahwa fotokopi surat kematian atas nama Wagimin memberi bukti bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2013;

Menimbang alat bukti (P.6) memberi bukti bahwa fotokopi surat kematian atas nama Meseri memberi bukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai saksi hadir saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon dengan Meseri tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai sampai suami (Meseri) meninggal duni pada tanggal 04 Juli 2021 dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1960 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (MULIYATI Binti Wagimin) dan Meseri bin Pangat, yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak Pemohon dan Termohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama WAGIMIN, saat itu wali nikah beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rois dan Paito, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan Meseri bin Pangat tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon dengan Meseri bin Pangat tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa Pemohon dengan Meseri bin Pangat sejak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Meseri bin Pangat tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus Akta Kelahiran Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Soepi'l bin Selamin yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 1962 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang), Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum Meseri Bin Pangat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Mei 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Ramadan 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. ROUF, M.H.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

halaman 15 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.

halaman 16 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	362.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	507.000,-
(lima ratus tujuh ribu rupiah)			

halaman 17 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2400/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)